



PUTUSAN

Nomor 3459/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di (d/a P. DARMO SERI) Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD UBADI, SH., Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani 20 Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Juli 2017 dengan Nomor : 1429/Kuasa/VII/2017/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang berada Desa Banyuurip RT.03 RW.02 Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jawa- Tengah., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3459/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 12 Juli 2016 telah dilaksanakan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) menurut Agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0144 / 005 / VII / 2016. Bukti P – 1.
2. Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 hari kemudian pindah dirumah orangtua pemohon selama 1 minggu selanjutnya pemohon bekerja ke Taiwan selama 1 tahun, terakhir 1 Juni 2017 pemohon pulang ke Indonesia tinggal dirumah kakek DARMO SERI sampai sekarang dan tidak dikaruniai anak kandung.
3. Setelah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian Nopember 2016 terjadi pertengkaran terus – menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.
4. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu :
 - a. Istri tidak mensyukuri nafkah pemberian suami.
 - b. Istri sering menuduh suami selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti.
 - c. Istri sering meminta diantar pulang kerumah orangtua sendiri.
5. Akibat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, telah pisah rumah dan ranjang selama 9 bulan (Nopember 2016-sekarang) dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi. Suami telah meninggalkan istri pulang kerumah kakek sendiri.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil para pihak dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatukan talak satu kepada Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3459/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 12 juli 2016 telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi oleh kedua belah pihak dengan kutipan akta nikah No.0144/005NII/2016; (Bukti T.3)
2. Bahwa permohonan PEMOHON yang mengajukan permohonan ijin talak di PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG berdasarkan *Relaas* No.3459/pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tertanggal 27 juli 2017 sebenarnya telah salah alamat mengingat disini tempat tinggal dari TERMOHON telah sangat jelas dan diketahui dengan pasti oleh PEMOHON;
3. Bahwa dalam hal ini tempat kediaman TERMOHON sebagaimana disebutkan dalam Permohonan PEMOHON adalah bertempat tinggal di Kab. Malang adalah salah dan tidak benar, namun kediaman rumah Termohon yang benar adalah di Kabupaten Kendal yang masuk domisili hukum PENGADILAN AGAMA KENDAL, sehingga sudah seharusnya jika permohonan tersebut diajukan di PENGADILAN AGAMA KENDAL. (Bukti T1 dan T2)
4. Bahwa berdasarkan pasal 129 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3459/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”

5. Bahwa selain pasal 129 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT" Jo. Pasal 22 ayat 1 bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman TERGUGAT," sehingga berdasarkan pasal 129 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di atas maka tempat tinggal Termohon masuk domisili hukum di PENGADILAN AGAMA KENDAL;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang telah berkenan memeriksa perkara ini dan memutus perkara sebagai berikut:

Menolak permohonan Pemohon karena Pemohon telah salah alamat dalam mengajukan Permohonan Ijin Talak kepada Termohon yang seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Kendal

SUBSIDAIR:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsi, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3459/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3324095011800006 tanggal 15-08-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/005/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324191406160002 tanggal 01-08-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. Murdjiono, S.H. sesuai laporan tetanggal 21 Agustus 2017, tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tangkisan Termohon pada eksepsinya, Termohon mengajukan bukti (T.1, T.2 dan T.3), semuanya bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (T.1, T.2 dan T.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (T.1, T.2 dan T.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan Kartu Keluarga atas nama Termohon memberi bukti bahwa Termohon sampai saat ini masih terdaftar sebagai penduduk Desa Banyuurip RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ngampel Kabupaten/Kota Kendal Jawa Tengah, yang menjadi yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Termohon dalam permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa domisili Termohon senyatanya sampai dengan saat sekarang ini masih bertempat tinggal di Desa Banyuurip RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ngampel Kabupaten/Kota Kendal Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai pengajuan eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (2) dan Pasal 133 HIR, karenanya eksepsi Termohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak maka harus berpedoman pada ketentuan dalam :

1. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3459/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa :

- (2) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;*
- (4) *Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;*

2. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tegas seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilyahi tempat tinggal isteri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa domisili *tempat kediaman Termohon* senyatanya sampai dengan saat sekarang ini masih berada di Desa Banyuurip RT. 003 RW. 002 Kecamatan Ngampel Kabupaten/Kota Kendal Jawa Tengah, karenanya eksepsi Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tersebut memiliki dasar hukum untuk menyatakan tangkisan dari Termohon adalah cukup beralasan karenanya eksepsi tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut dikabulkan maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3459/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara ini maka pokok perkara ini harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3459/Pdt.G/2017/ PA. Kab. Mlg., tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pemusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. ALI WAFA, M.H, sebagai Ketua Majelis, M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3459/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HOMSIYAH, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.
Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 3459/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)